



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126; Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 339 Tahun 2016
TENTANG
BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT
PENDIDIKAN PASCASARJANA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2016
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran studi bagi para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret penerima beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan Pascasarjana (S2/Sp.1 dan S3/Sp.2), maka perlu segera dilakukan proses pencairan dan pendistribusian bantuan studi lanjut tersebut;
 - b. bahwa untuk dasar proses pencairan dan pendistribusian bantuan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, selain dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Nomor 288 Tahun 2016 tentang Standar Beasiswa dan bantuan studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret, perlu pula adanya penetapan besaran tarif bantuan studi lanjut pendidikan Pascasarjana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan universitas sebelas maret Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa untuk penetapan besaran tarif bantuan studi lanjut tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN PASCASARJANA BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2016;

Kesatu : Besaran komponen bantuan studi lanjut pendidikan Pascasarjana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret untuk penerimaan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagai berikut :

14
2

No.	Komponen Biaya	Jenjang Pendidikan	
		(S2/Sp-1) per semester (maksimal)	(S3/Sp-2) per semester (maksimal)
1.	Biaya Hidup rata-rata	Rp 10.345.000,-	Rp 10.660.000,-
2.	Biaya Buku dan Referensi	Rp 1.060.000,-	Rp 1.190.000,-
3.	Biaya Penelitian	Rp 4.750.000,-	Rp 9.750.000,-
4.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)	At Cost	At Cost

- Kedua : Bantuan studi lanjut diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk jenjang pendidikan program magister (S2), dan 6 (enam) semester untuk jenjang pendidikan program doktor (S3);
- Ketiga : Pemberian bantuan studi lanjut dapat diperpanjang sampai dengan semester ke-5 (Kelima) untuk jenjang pendidikan program magister (S2) dan semester ke-8 (kedelapan) untuk jenjang pendidikan program doktor (S3);
- Keempat : Besaran tarif beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan pascasarjana tahun anggaran 2016 seperti diktum Kesatu berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.
- Kelima : Besaran biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu Nomor 4 tersebut di atas khususnya bagi peserta studi lanjut pendidikan Pascasarjana luar negeri diberikan setinggi-tingginya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per semester;
- Keenam : Alokasi dana untuk pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan Pascasarjana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret tahun 2016 dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2016;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku untuk penerimaan bantuan studi lanjut Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 05 APR 2016
 Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.
 NIP 195707071981031006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
 - Para pejabat terkait di lingkungan UNS

A
 2